





PT ISPAT INDO			
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03	
		Revisi : 00	
	PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En	Tanggal : 1 Maret 2023	
		Halaman : 1/9	

PROSEDUR PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-03
No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03
		Revisi : 00
	PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 2/9

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	5
2. Ruang Lingkup	5
3. Referensi	5
4. Definisi	5
5. Tanggung Jawab	6
6. Prosedur	7
7. Lampiran	9
8. Alur Prosedur	9

PT ISPAT INDO



PROSEDUR K3L-En

**PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN
PROGRAM MANAJEMEN K3L-En**

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03

Revisi : 00

Tanggal : 1 Maret 2023

Halaman : 3/9

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	SHE Officer		15/10/12	MR	
02	-	Diintegrasikan dengan Energy Management System ISO 50001 menjadi SMK3L-En atau K3L-En	SHE Officer		05/02/14	MR	
	04	Point 3.2 Penambahan referensi Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi					
	04	Point 3.4 Penambahan referensi Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi					
	04	Point 3.5 Penambahan referensi Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2013 tentang Manajemen Energi					
	04	Point 3.7 Penambahan referensi ISO 50001: 2011					
	05	Point 5.2 Perubahan tanggung jawab dari kepala departemen menjadi MR					
	05	Point 5.3 Penambahan tanggung jawab untuk sekretaris P2K3					
	05	Point 5.4 Penambahan tanggung jawab untuk Manager Energi					
	06	Point 6.1.1 – C penambahan untuk Penilaian Significant Energy Use / SEU					
03	05	Poin 3.7 perubahan pada referensi ISO 14001:2004	SHE Officer		12/12/16	MR	

PT ISPAT INDO



P.T. ISPAT INDO

PROSEDUR K3L-En

PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En


Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03

Revisi : 00

Tanggal : 1 Maret 2023

Halaman : 4/9

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
		menjadi ISO 14001:2015					
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
05	05	Poin 3.7 perubahan pada referensi OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 klausul 6.2	SHE Officer		14/03/19	MR	
06	05	Poin 3.5 perubahan referensi ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018	SHE Officer		01/07/20	MR	
00	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03
		Revisi : 00
	PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 5/9

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan sebagai panduan untuk menetapkan tujuan, sasaran/ target dan program-program SMK3L-En yang berfokus pada aspek pengendalian resiko dampak lingkungan, *dan efisiensi energy* dalam rangka penerapan Kebijakan K3LH dan kebijakan Energi .


2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam penetapan tujuan, sasaran dan program SMK3LH dan Energi pada masing-masing departemen yang ada di PT ISPAT INDO

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 *Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi...*²
- 3.5 Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 2 tentang Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
- 3.6 *Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi...*²
- 3.7 *Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2013 tentang Manajemen Energi...*²
- 3.8 *Standar ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2018 Klausul 6.2 tentang Sasaran K3, Lingkungan dan Perencanaan Pencapaian...*⁶


4. DEFINISI

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03
		Revisi : 00
	PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 6/9

- 4.1 Tujuan adalah seluruh sasaran program K3L-En yang timbul dari Kebijakan K3LH dan Kebijakan Energi dimana perusahaan berusaha untuk mencapainya
- 4.2 Sasaran/ Target adalah persyaratan khusus yang dijabarkan dari tujuan dan dapat diterapkan ke seluruh organisasi atau bagian-bagiannya
- 4.3 Program manajemen adalah program yang menjelaskan tanggung jawab, metode dan jangka waktu yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan target. Tiap-tiap departemen merancang dan menentukan sendiri program-program manajemennya
- 4.4 Pemantauan program adalah pemantauan terhadap pelaksanaan dan perkembangan program K3LH dan Energi yang telah ditetapkan.
- 4.5 Wakil department meliputi level supervisor sampai dengan asisten manajer atau control dokumen departemen

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Vice President Operation menyetujui tujuan, sasaran/ target dan program untuk menjaga dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja Lingkungan dan Energi. Vice President Operation juga berkewajiban untuk melakukan tinjauan terhadap kinerja K3L-En setahun sekali
- 5.2 *Managemen Representatif :.....²*
 - 5.2.1 *Membuat dan menetapkan program manajemen K3LH dan Energi.*
 - 5.2.2 *Berdasarkan sasaran/ target yang telah ditetapkan, melaksanakan program-program K3LH dan Energi*
- 5.3 *Sekretaris P2K3 :²*
 - 5.3.1 *Melakukan tinjauan terhadap kinerja K3LH*
 - 5.3.2 *Meminta saran kepada SHE Departemen dan Tim SMK3LH jika terdapat kendala dalam pelaksanaan program SMK3LH.*
- 5.4 *Manager Energi:²*
 - 5.4.1 *Melakukan tinjauan terhadap kinerja Energi*


PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03
		Revisi : 00
	PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 7/9

5.4.2 Meminta saran kepada SHE Departemen dan Tim Energi jika terdapat kendala dalam pelaksanaan program Energi.

6. PROSEDUR

6.1. Perencanaan

- 6.1.1. Dalam menetapkan tujuan dan target program manajemen K3LH dan Energi, hal-hal berikut harus dipertimbangkan :
 - a. Kegiatan identifikasi bahaya, aspek lingkungan dan perencanaan energi yang dilakukan oleh petugas (tim identifikasi bahaya, tim aspek lingkungan dan tim energy)
 - b. Hasil kegiatan inspeksi dan hasil audit internal serta eksternal SMK3L-En;
 - c. *Penilaian Significant Energy Use / SEU;...²*
 - d. Persyaratan peraturan perundangan;
 - e. Aspek dan resiko K3L-En yang signifikan;
 - f. Pilihan teknologi;
 - g. Persyaratan keuangan;
 - h. Persyaratan bisnis dan operasional;
 - i. Pandangan pihak terkait;
 - j. Cara yang digunakan untuk mencapai target; dan
 - k. Cara dan metode yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
- 6.1.2. Dalam menetapkan program manajemen, hal-hal berikut harus dipertimbangkan :
 - a. Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan target pada masing-masing fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi;
 - b. Menetapkan cara dan jangka waktu untuk mencapai target dan program pada setiap departemen.
- 6.1.3. Sasaran K3L-En yang ditetapkan harus :


PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03
		Revisi : 00
	PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 8/9

- a. Searah dengan kebijakan K3L-En perusahaan
- b. Dapat diukur
- c. Harus selalu dipantau (dimonitor)
- d. Dikomunikasikan
- e. Harus selalu uptodate dan dikendalikan dokumentasinya

6.2. Penerapan Prosedur

- 6.2.1. Manager masing-masing departemen berkoordinasi dengan SHE Departemen dan Tim Konservasi dan Efisiensi Energi menetapkan target dan program manajemen K3L-En untuk masing-masing departemen (apa yang harus dilakukan, sumber daya apa yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab, waktu pemenuhan, bagaimana hasilnya dapat dievaluasi termasuk indikator bahwa kegiatan pemenuhan target telah dilakukan secara efektif)
- 6.2.2. Tujuan, target dan program manajemen K3L-En harus disetujui oleh *Vice President Operation*. *Vice President Operation* dapat mengubah tujuan yang telah dibuat jika memang diperlukan.
- 6.2.3. Departemen terkait menerapkan program-program manajemen K3L-En.
- 6.2.4. Tiap manager departemen berkoordinasi dengan SHE Departemen dan Tim Energi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pencapaian target dan program manajemen K3L-En. Meskipun demikian, tergantung karakteristiknya, program yang melebihi satu tahun dapat juga ditetapkan.
- 6.2.5. Untuk melakukan perubahan terhadap target dan program manajemen K3L-En yang telah ditetapkan, ikutilah prosedur yang sama dan segera memperbaharui.

6.3. Pemantauan Pelaksanaan Program SMK3L-En

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-03
		Revisi : 00
	PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L-En	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 9/9

6.3.1. Department terkait, SHE Dept. dan Tim Energi bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan dan perkembangan program yang telah ditetapkan.

7. LAMPIRAN

8.1 Form Program Manajemen K3L-En (SMK3L-En/ISP/FR-03-01)

8.2 Form Review Kemajuan Program Manajemen K3L-En (SMK3L-En/ISP /FR-03-02)

8. ALUR PROSEDUR

